



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP: +62 813-6001- 3838
JAKARTA 10110

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0090/K9/VI/2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktorat Sarana Perkeretaapian
Tanggal : 13 Juni 2025

Merujuk Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PR.205/2/9/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan terkait Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP/BPKA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terlampir disampaikan laporan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Pandu Yuniarto, ATD, M.Eng. Sc
NIP 196506061988031001

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



REVISI PERJANJIAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Eselon II harus dapat diselesaikan paling lambat 20 hari kerja tahun berjalan dan dapat di revisi dalam kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2025 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja di Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 13 Juni 2025

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



PANDU YUNIANTO, ATD, M.Eng.Sc.

NIP 196506061988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	4
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	5
1.6 SDM ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1 TUJUAN	14
2.2 SASARAN KEGIATAN	14
2.3 INDIKATOR KINERJA	15
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERKERETAAPIAN	16
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2025	19
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	19
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA	27
3.3 ALOKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025	30
BAB IV PENUTUP	37
4.1 KESIMPULAN	37
4.2 SARAN	38
LAMPIRAN	



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PANDU YUNianto**

Jabatan : Direktur Sarana Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Juni 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ALLAN TANDIONO

PANDU YUNianto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Berdasarkan PERMEN PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB Nomor 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan nilai organisasidalam mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Dalam mewujudkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun

2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2025 ini menetapkan target pencapaian Sasaran Kegiatan dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2025 ini, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan ditetapkan sebagai acuan penetapan kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan sarana;
- b. Pengawasan dan pengendalian sarana;
- c. Peningkatan pengelolaan sarana milik negara;
- d. Peningkatan kelaikan sarana wilayah I dan II;
- e. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi dan kajian kebijakan sarana perkeretaapian.

Dari 5 (lima) program kerja di atas, diharapkan mampu mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Sarana Perkeretaapian.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 adalah memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, dana dan waktu yang menjadi kewenangannya;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Penilaian terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi instansi pemerintah.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Kerja dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Selanjutnya disusun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- e. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.1 Subdirektorat Pengembangan Sarana

Subdirektorat Pengembangan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pengembangan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standarisasi komponen, standarisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi perawatan, standarisasi tempat dan peralatan perawatan, serta sertifikasi badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standarisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksa

1.5.3 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana

perkeretaapian milik negara.

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.5 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

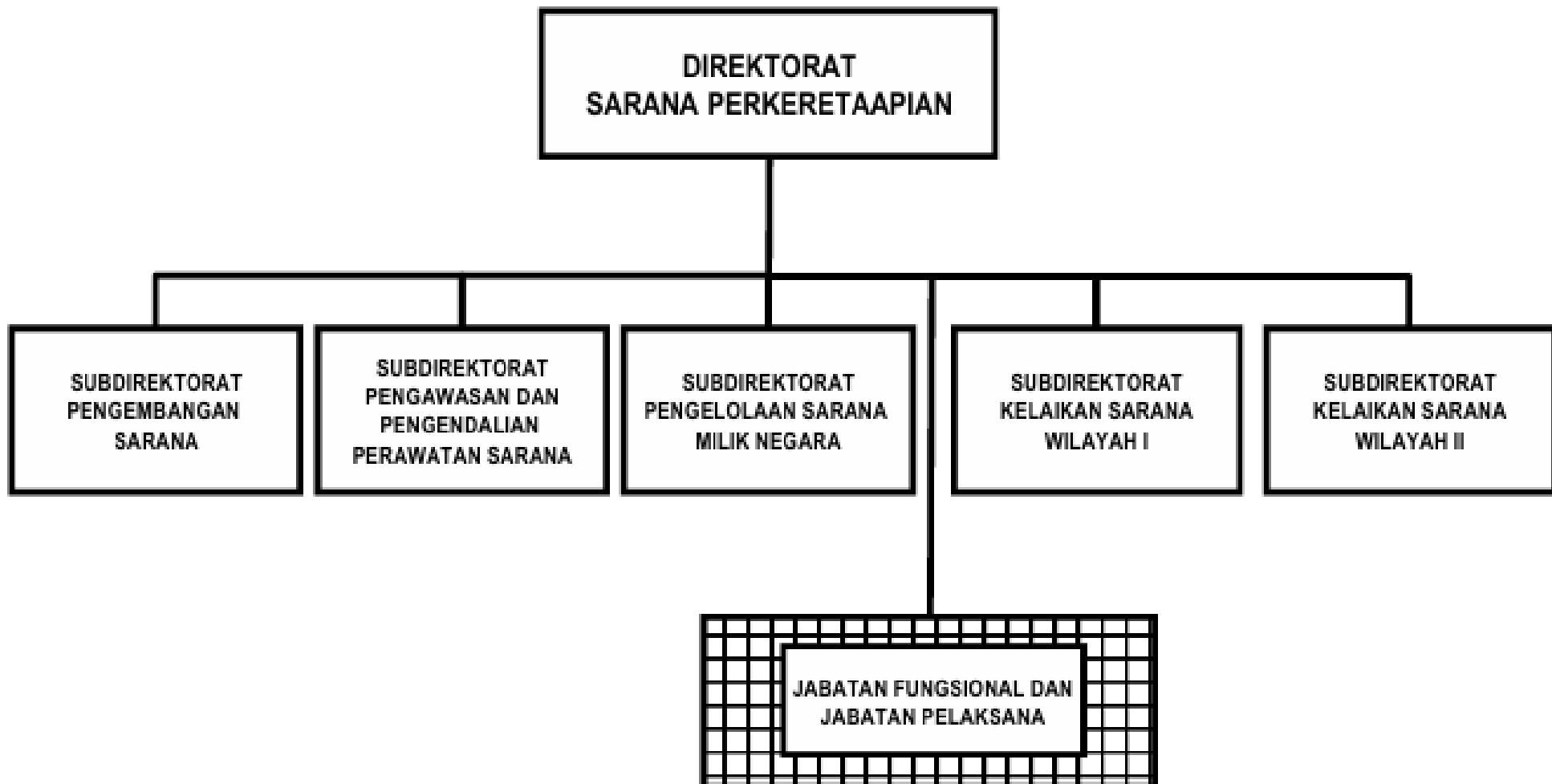
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.6 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Jumlah pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 sebanyak 118 orang dengan rincian sebagai berikut:

1.6.1 Jumlah SDM Berdasarkan Penempatan Pegawai

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pada masing-masing subdit adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Direktur	1
2	Subdit Pengembangan Sarana	16
3	Subdit Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana	14
4	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	16
5	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	14
6	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	15
7	Sub Bagian Tata Usaha dan Satker PPSP	32
8	Outsourcing	5
Jumlah		113

1.6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	D III	19
2	D IV / S 1	63
3	S 2	26
4	Outsourcing	5
Jumlah		113

1.6.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan golongan/ kepangkatan sebagai berikut:

- a. Golongan II berjumlah 14 orang.
- b. Golongan III berjumlah 58 orang.
- c. Golongan IV berjumlah 12 orang.
- d. PPPK berjumlah 10 orang.
- e. Honorer berjumlah 14 orang.
- f. Outsourcing berjumlah 5 orang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Handal, diindikasikan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman dengan konektivitas, kapasitas dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- Selamat, diindikasikan tercapainya standar keamanan tertinggi untuk melindungi penumpang, awak pada sarana perkeretaapian
- Berteknologi, diindikasikan menekankan pada pemanfaatan teknologi canggih dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang
- Berdaya saing, menciptakan sistem transportasi kereta api yang efisien dan dapat bersaing dengan moda transportasi lainnya di pasar domestik maupun internasional.
- Bersinergi dengan industri, untuk membangun kemitraan yang kuat dan saling mendukung dengan berbagai sektor industri.
- mampu menjawab tantangan perkembangan, diindikasikan berkomitmen untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan di berbagai aspek, termasuk teknologi, kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sarana perkeretaapian yang menunjang konektivitas dan layanan perkeretaapian.
- b. Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal.

2.1 TUJUAN

Tujuan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sarana perkeretaapian yang maju
- b. Terlaksananya penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang mendukung konektivitas dan layanan perkeretaapian
- c. Tersusunnya pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian.
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Menambah jumlah sarana kerja perkeretaapian untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi regulator dan merevisi peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Pemerintah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
- b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan sehingga memperkuat peran Pemerintah sebagai Regulator, diantaranya kesiapan regulasi di bidang perkeretaapian yaitu revisi undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelesaian peraturan baik Peraturan/Keputusan Menteri maupun Direktur Jenderal serta penyusunan pedoman-pedoman teknis lainnya. Selain itu juga dibutuhkan penegakkan hukum, penataan kelembagaan perkeretaapian diantaranya dengan akreditasi lembaga pengujian serta lembaga sertifikasi sarana perkeretaapian dan lembaga lainnya yang dibutuhkan khususnya untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator.
- c. Melakukan perencanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan

pelaksanaan *random check* sarana perkeretaapian untuk mewujudkan sarana perkeretaapian yang laik operasi.

- d. Menyusun laporan kegiatan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025, dimana terdapat 4 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian:
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:
 - 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
 - 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
 - 3. Persentase Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan.
 - 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian:
 - 1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - 2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - 3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - 4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 - 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025, dimana terdapat 4 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan : Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
Indikator kinerja kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan:
 1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, terdapat kegiatan yaitu
 - a) Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - b) Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II
 - c) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - d) Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II
 2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
 3. Persentase Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.
 4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck, terdapat 2 kegiatan yaitu
 - Pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian
 - Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara.
- d. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.
Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
- b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan : Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan yaitu:

- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- c) Honor Operasional Satuan Kerja
- d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- e) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- f) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- g) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- h) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
- i) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- j) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- k) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II
- l) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
- n) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
- o) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian

- p) Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis
 - q) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
 - r) Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian
 - s) Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa
 - t) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - u) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
 - v) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
 - w) Langganan software multimedia
 - x) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
 - y) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
 - z) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
 - aa) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
 - bb) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
4. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
 5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Revisi ke 4 tanggal 15 Mei 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 adalah sebagai berikut:

Tabel

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
	Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian.	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang sarana/fasilitas sarana mendukung konektivitas (DED, Spektek, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029 $\frac{\text{Jumlah Perencanaan Teknis bidang sarana/fasilitas sarana yang telah disusun dan disahkan dari Tahun 2025 s.d. Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perencanaan Teknis bidang sarana/fasilitas sarana yang telah disusun dan disahkan pada periode Renstra 2025 - 2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per-tahun s.d tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00-2.5996</td><td>25.00-64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60-3.064</td><td>65.00-76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644-3.532</td><td>76.61-88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324-4.00</td><td>88.31-100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber : Peraturan MENPAN-RB No.14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik	2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik	4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik																										
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik																										

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur kelaikan sarana perkeretaapian berupa sarana yang sudah disertifikasi	Jumlah sarana perkeretaapian yang tersertifikasi kelaikan dari pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah sarana aktif pada Wilayah I dan Wilayah 2 Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai konsep dokumen Rencana Strategis 2025-2029 $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang sudah tersertifikasi Kelaikan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Sarana aktif di Wilayah I dan Wilayah II}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan serta perkembangan kebijakan $\text{Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapia.} = \frac{\frac{\text{Jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan}}{\text{Jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan}} + \frac{\text{Target Penyusunan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target NSPK bidang Sarana Perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
			anggaran yang tersedia	Sarana Perkeretaapian	
Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50% dan pemenuhan kebutuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dalam periode renstra 2025-2029 dengan bobot 50%. $ \begin{aligned} &\text{Presentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan} = \text{Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} + \text{Presentase Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara} \\ &\text{Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara} = \frac{\text{Jumlah Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan} + \text{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan} + \text{Jumlah Target Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 50\% \\ &\text{Presentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengoperasian Sarana Milik Negara periode 2025-2029 sesuai Renstra}} \times 50\% \end{aligned} $	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur sarana perkeretaapian	Jumlah sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti perbaikan/pemenuhan sesuai hasil <i>rampcheck</i> dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil tidak baik/temuan major/butuh perbaikan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	yang laik operasi dengan cara pemeriksaan secara berkala pada periode Lebaran dan Nataru	$\text{Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti sesuai Hasil Rampcheck} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang Telah Ditindaklanjuti Perbaikan/Pemenuhan sesuai Hasil Rampcheck pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Tidak Baik/Temuan Major/Butuh Perbaikan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	s.d tahun 2029
Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100)	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	Perkeretaapian (Nilai 0-30)		sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	s.d tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Satker PPSP (Skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Realisasi penerimaan PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level	Target ditetapkan secara bertahap

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bidang Sarana Perkeretaapian		sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	pertahun s.d tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Dalam penetapan Rencana Kerja Tahun 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan Program Kerja sebagai acuan pelaksanaan dalam rencana kerja tahunan. Program dan Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tertuang dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, yaitu:

a. Sasaran kegiatan, meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan sesuai turunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Revisi ke 4 tanggal 15 Mei 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 30% berdasarkan pengesahan kebijakan yang menjadi baseline tahun 2020-2024 yaitu :

1. Kebijakan fasilitas sarana KRL lintas yogyakarta solo (2020)
2. Kebijakan fasilitas sarana milik negara di Sumatera Utara (2020)
3. Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN (2023)

b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target Indikator kinerja kegiatan ini sebesar 3,70 dari skala 4

c. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 8000 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (13.030 target sertifikat jumlah sarana aktif) dengan persentase sebesar 61,39%. Dengan rincian 4000 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4000 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I dan II serta supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I dan II.

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target: Besarnya target untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 37,03%. Target ini berdasarkan baseline jumlah NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan sampai tahun berjalan.

Adapun 6 kegiatan yang sebelumnya diusulkan pada tahun 2025 akan diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Untuk 6 kegiatan tersebut yaitu :

- a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara
- b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian
- c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)
- d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian
- e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)
- f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis

3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Mendukung Keselamatan

Target: terdapat perubahan bobot dalam pengoperasian dan pengadaan sarana sehingga didapatkan target terpenuhinya sarana perkeretaapian milik negara sebesar 71,01%.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara.

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 100%

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara.

d. Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 81,25 dari skala 100.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian
- b) Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan nilai terdefinisi yaitu 15.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 86,70 %

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan yaitu:

- a) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- c) Honor Operasional Satuan Kerja
- d) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- e) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- f) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- g) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- h) Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara
- i) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara
- j) Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- k) Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II

- l) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
 - m) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
 - n) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
 - o) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
 - p) Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis
 - q) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
 - r) Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian
 - s) Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa
 - t) Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)
 - u) Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)
 - v) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi
 - w) Langganan software multimedia
 - x) Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara
 - y) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
 - z) Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong
 - aa) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
 - bb) Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel
4. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Target: tercapainya perolehan PNBP bidang Sarana Perkeretaapian sebesar 100% dengan nominal Rp. 1.422.000.000
5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Target: tercapainya Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 79,57

3.3 ALOKASI ANGGARAN REVISI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Revisi ke-4

tanggal 15 Mei 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 adalah sebesar Rp 19.398.654.000 yang terdiri dari:

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	12.600.000.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	12.600.000.000
B.	Program Dukungan Managemen	6.798.654.000
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	6.798.654.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	0
Total		19.398.654.000

3.3.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 memuat rincian masing-masing kegiatan dari program pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian.
 Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian.
 Target : Dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Revisi ke-4 tanggal 15 Mei 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025, maka target pada IKK ini berdasarkan pengesahan kebijakan yang menjadi baseline tahun 2020-2024 :
 1. Kebijakan fasilitas sarana KRL lintas yogyakarta solo (2020)
 2. Kebijakan fasilitas sarana milik negara di Sumatera Utara (2020)
 3. Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN (2023)
- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian dengan target Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 3,70 dari skala 4. Kegiatan ini tidak terdapat anggaran dalam DIPA dan POK Tahun 2025.

c. Sasaran kegiatan, meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan sebesar 8000 sertifikat, dengan target Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I sebesar 4000 dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II sebesar 4000 dibandingkan dengan jumlah sarana aktif dengan persentase total sebesar 61,39%.

Dalam IKK ini terdapat 4 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	708.225.000	708.225.000
Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	530.800.000	508.480.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	950.231.000	226.372.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II	748.886.000	190.094.000
Total	2.938.142.000	1.633,171.000

2. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yaitu sebesar 37,03%

Dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
a.	Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	978.476.000	0
b.	Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian	1.500.000.000	0
c.	Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)	1.500.000.000	0
d.	Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian	1.050.000.000	0

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
e.	Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)	1.000.000.000	0
f.	Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	1.000.000.000	0
Total		7.028.476.000	0

3. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target: terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara sebesar 71,01%.

Dalam IKK ini terdapat 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
a	Pengoperasian Sarana Milik Negara	4.500.000.000	1.000.000.000
Total		4.500.000.000	1.000.000.000

4. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian serta Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara.

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti sesuai hasil *rampcheck* sebesar 100%

Dalam IKK ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
Pelaksanaan <i>Rampcheck</i> Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian		906.924.000	427.198.000
Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara		292.508.000	16.225.000
Total		1.199.432.000	443.423.000

- d. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 81,25 dari skala 100.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	53.537.000	12.000.000
Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	301.534.000	68.123.000
Total	355.071.000	80.123.000

2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana

Target : tercapainya tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana dengan hasil terdefinisi yaitu nilai 15 dari skala 30.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	125.093.000	24.619.000
Total	125.093.000	24.619.000

3. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu 86,70%.

Dalam target ini terdapat 28 kegiatan, yaitu:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
1 Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	935.698.000	920.471.000
2 Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	966.118.000	314.827.000
3 Honor Operasional Satuan Kerja	1.461.371.000	1.361.617.000
4 Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	60.916.000	55.812.000
5 Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	839.404.000	366.389.000
6 Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	640.736.000	0
7 Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.070.764.000	567.048.000
8 Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	963.783.000	232.833.000
9 Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	1.188.014.000	265.350.000
10 Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	110.241.000	29.627.000
11 Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	64.493.000	3.000.000
12 Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	197.600.000	0
13 Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	213.550.000	0
14 Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	403.699.000	42.960.000
15 Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	280.650.000	0
16 Transfer knowledge kelaikan sarana otomatis	1.500.000.000	0
17 Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	257.638.000	63.311.000
18 Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	480.000.000	121.353.000
19 Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	480.000.000	136.860.000
20 Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	108.499.000	75.599.000
21 Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	92.216.000	60.207.000
22 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	243.000.000	0
23 Langganan software multimedia	18.000.000	0

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
24 Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	1.100.000.000	600.000.000
25 Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	2.037.000.000	600.000.000
26 Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	19.018.759.000	3.200.000.000
27 Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	6.000.000.000	3.200.000.000
28 Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	5.000.000.000	3.900.000.000
Total	45.732.149.000	16.117.264.000

4. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Rp. 1.422.000.000 dengan persentase sebesar 100%.

5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 79,57.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan salah satu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Renstra 2025-2029 dan DIPA Tahun Anggaran 2025.

Tahun Anggaran 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program, yaitu “Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen” dimana pembiayaan APBN sebesar Rp 19.398.654.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Revisi ke-4 tanggal 15 Mei 2025 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2025 dengan empat Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian
- b. Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian
- c. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
3. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
5. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan.
6. Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck
7. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian

4.2 SARAN

Dalam rangka terlaksananya program kerja yang terarah dan terukur untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan dari pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebagai program utama, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu mengoptimalkan reviu kegiatan yang diprogramkan agar lebih tepat sasaran.

Melakukan reviu rencana strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian agar kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	30,000
2.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,700
3.	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	61,390
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	37,030
		Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	%	71,014
		Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil <i>Rampcheck</i>	%	100,000
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,250
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,700
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,570

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN EFEKTIF

1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	Rp.	12.600.000.000
a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	12.600.000.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp.	6.798.654.000
a. Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	6.798.654.000
b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	0
TOTAL	Rp.	19.398.654.000

Disetujui,

Jakarta, 13 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO



PANDU YUNianto

RINCIAN KEGIATAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	-	%	30,000
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	Nilai	3,700
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	1.633,171.000	%	61,390
			a. Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	708.225.000		
			b. Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	508.480.000		
			c. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	226.372.000		
			d. Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	190.094.000		
		IKK 4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	0	%	37,030
			a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0		
			b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian	0		
			c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT)	0		
			d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian	0		
			e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad)	0		
			f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	0		
		IKK 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	1.000.000.000	%	71,014
			a. pengoperasian sarana milik negara	1.000.000.000		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
		IKK 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	443.423.000	%	100,000
			a pelaksanaan <i>Rampcheck</i> Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	427.198.000		
			b pelaksanaan Rampcheck Angkutan Batu bara	16.225.000		
		IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	80.123.000	Nilai	81,250
			a Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian	12.000.000		
			b Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	68.123.000		
		IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	24.619.000	Nilai	15,000
			Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	24.619.000		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	16.117.264.000	Nilai	86,700
			a Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	920.471.000		
			b Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	314.827.000		
			c Honor Operasional Satuan Kerja	1.361.617.000		
			d Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	55.812.000		
			e Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	366.389.000		
			f Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	0		
			g Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	567.048.000		
			h Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	232.833.000		
			i Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	265.350.000		
			j Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa	29.627.000		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
			Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)			
		k	Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	3.000.000		
		l	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	0		
		m	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	0		
		n	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	42.960.000		
		o	Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	0		
		p	Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis	0		
		q	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	63.311.000		
		r	Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	121.353.000		
		s	Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	136.860.000		
		t	Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	75.599.000		
		u	Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	60.207.000		
		v	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	0		
		w	Langganan software multimedia	0		
		x	Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	600.000.000		
		y	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	600.000.000		
		z	Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	3.200.000.000		
		aa	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	3.200.000.000		
		bb	Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	3.900.000.000		
	IKK 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian		-	%	100,00
	IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian		-	Nilai	79,570

RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IK K 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	30	Tidak ada kegiatan dalam DIPA dan POK TA 2025	30	30	30	30	30	30	30	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
							-	-	-	-	-	-	-		
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IK K 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
							-	-	-	-	-	-	-		
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK K 3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	61,39	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	28,39	33,89	39,38	44,88	50,37	55,87	61,39	1.633.171.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan
						a . Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	588.225.000		
						b . Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian wilayah II	45.479.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	363.001.000		
						c . Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	77.902.128	11.381.703	12.731.766	10.763.825	10.763.825	10.763.825	92.064.928		
						d . Supervisi pengujian sarana perkeretaapian wilayah II	67.078.034	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	48.015.966		

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
		IK K 5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselematan	%	71,01	Pengoperasian Sarana Milik Negara	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	1.000.000.000	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
								196.686.697	314.698.716		314.698.716		157.349.358		
		IK K 6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	100	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	100	100	100	100	100	100	100	443.423.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II
						a Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang Sarana Perkeretaapian	211.262.155	10.862.979	12.151.512	10.273.261	10.273.261	10.273.261	162.101.571		
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IK K 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	81,25	80.123.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
						a Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian							12.000.000		
						b Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian							68.123.000		
		IK K 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana	Nilai	15	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	15	24.619.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
								5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.619.000		
		IK K 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana	Nilai	86,7	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	50	56,17	62,34	68,51	74,68	86,85	86,7	16.117.264.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
			Perkeretaapian			a Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	597.035.754	60.288.734	60.288.734	60.288.734	60.288.734	47.461.734	453.346.576		
						b Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	157.225.664	40.281.623	20.281.623	20.281.623	20.281.623	17.874.921	38.599.923		
						c Honor Operasional Satuan Kerja	608.347.185	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.986.098		
						d Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	6.540.000	4.334.424	4.334.424	4.334.424	4.334.424	4.334.424	27.599.880		
						e Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	118.233.903	10.054.235	11.246.839	9.508.422	9.508.422	9.508.422	198.328.757		
						f Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-		
						g Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	266.704.870	12.825.424	14.346.739	12.129.173	12.129.173	12.129.173	236.783.448		
						h Kegiatan monitoring perawatan sarana milik negara	127.513.326	11.544.027	12.913.343	10.917.336	10.917.336	10.917.336	48.110.296		
						i Kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana perkeretaapian milik negara	216.860.495			28.489.505			20.000.000		

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
						j Kegiatan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)		1.320.447	1.477.075	1.248.765	1.248.765	1.248.765	23.083.183		
						k Inspeksi kelaikan sarana perkeretaapian di wilayah II	2.939.137	-	-	-	-	-	-		
						l Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	-	-	-	-	-	-	-		
						m Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	-	-	-	-	-	-	-		
						n Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	42.960.000	-	-	-	-	-	-		
						o Bimbingan teknis pengawasan penyelenggara n sarana perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-		
						p Transfer knowladge kelaikan sarana otomatis	-	-	-	-	-	-	-		
						q Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	63.311.000		

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
						r Pengawasan perawatan tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	87.439.219	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.913.781		
						s Monitoring pengendalian mutu, rancang bangun dan rekayasa	113.628.506	5.000.000	5.000.000		5.000.000		8.231.494		
						t Kegiatan sistem akuntansi pemerintah (SAI)	10.994.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	62.104.500		
						u Kegiatan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN)	24.664.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	33.043.000		
						v Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-		
						w Langganan software multimedia	-	-	-	-	-	-	-		
						x Perawatan alat ukur kereta ukur milik negara	116.470.000		186.352.000		139.764.000		139.764.000		
						y Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	235.641.956		164.949.369		117.820.978		70.692.587		
						z Perawatan crane, gerbong datar, dan kereta penolong	560.708.730		784.992.222		560.708.730	672.850.476	224.283.492		
						a Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur, Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	1.172.091.838		586.045.919		820.464.287		351.627.551		
						b Perawatan sarana milik negara untuk pemeliharaan jalan rel	691.496.000		414.897.600	414.897.600		1.659.590.400	276.598.400		

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Kegiatan	Target & Realisasi anggaran Bulan-6	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)						Anggaran (Rp)	Penanggung-jawab
								Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
		IK K 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	77,43	81,19	84,95	88,71	92,47	96,23	100	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian
		IK K 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	79,57	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, 13 Juni 2025
Direktur Sarana Perkeretaapian,



Pandu Yudianto, ATD. M.Eng.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196506061988031001